



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suhendri Alias Hendri Bin Salimin**;
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 7 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muda Setia RT.001 RW.002 Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa berdasarkan surat penangkapan ditangkap tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/04/III/2021/Reskrim tertanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa Suhendri Alias Hendri Bin Salimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 05 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 05 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRI Als HENDRI Bin SALIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDRI Als HENDRI Bin SALIMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa SUHENDRI Als HENDRI Bin SALIMIN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas;
 - 3 (tiga) buah pipet/sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SUHENDRI Als HENDRI Bin SALIMIN pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Warung Harian Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal informasi dari masyarakat pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira Pukul 22.00 Wib yaitu adanya dugaan kepemilikan narkotika oleh terdakwa di Warung Harian Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira Pukul 22.00 Wib saksi Roni Aswandi Pane, SH dan saksi M. Hanafiah (masing-masing anggota Polri) mendatangi tempat tersebut. Sesampainya di Warung Harian Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia, saksi Roni Aswandi Pane, SH dan saksi M. Hanafiah melihat terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan Warung Harian Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia. Terdakwa yang saat itu merasa curiga ada orang yang memperhatikannya lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dari saku celana sebelah kanan dan membuangnya ke arah pot bunga depan rumah milik warga kemudian terdakwa mengeluarkan lagi 1 (satu) buah kaca pirex di depan pembatas rumah milik warga. Selanjutnya saksi Roni Aswandi Pane, SH dan saksi M. Hanafiah langsung mengamankan terdakwa dan memanggil saksi Effendi Bin Samin (Alm) selaku warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan saksi Roni Aswandi Pane, SH dan saksi M. Hanafiah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan narkoba namun saat dilakukan pencarian di sekitar tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu di pot bunga, 1 (satu) buah kaca pirex di pagar pembatas rumah warga. Terhadap 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan oleh saksi Roni Aswandi Pane, SH dan saksi M. Hanafiah diakui adalah milik terdakwa yang didapatnya dari Anggut (DPO) di Jalan Maredan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Roni Aswandi Pane, SH dan saksi M. Hanafiah untuk menunjukkan dimana terdakwa terakhir terdakwa menggunakan sabu. Sesampainya di tempat yang ditunjuk terdakwa yang lokasinya \pm 20 M dari tempat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis warna hijau di atas meja kayu, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 3 (tiga) buah pipet yang ditemukan di tumpukan sampah. Kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 147/BB/III/10338.00/ 2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda S,E, A.K Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan nomor Lab: 0629/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm dengan kesimpulan Contoh barang bukti dengan nomor barang bukti 0980/2021/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah positif mengandung Met-Amfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Plw



ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SUHENDRI Als HENDRI Bin SALIMIN pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Warung Harian Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili," menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr Anggut (DPO), lalu terdakwa pergi ke Warung Harian Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan untuk menggunakan sabu. Sesampainya di Warung Harian Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan pada Pukul 22.30 terdakwa lalu mulai merakit alat hisap yang terbuat dari gelas mineral yang dimana gelas mineral tersebut diisi dengan air sebanyak $\frac{3}{4}$. Selanjutnya terdakwa mengambil sabu di dalam bungkus kecil dan dimasukkan ke dalam lubang pipet alat hisap. Kemudian terdakwa bakar pipet tersebut dengan api sehingga mengeluarkan asap. Lalu terdakwa hisap dan keluaran asap tersebut dengan menggunakan mulut. Selesai terdakwa menggunakan sabu tersebut lalu terdakwa buang 1 (satu) buah mancis warna hijau di atas meja kayu, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 3 (tiga) buah pipet ke dalam tumpukan sampah dan terhadap sisa sabu yang berada di bungkus kecil terdakwa simpan di saku sebelah kanan terdakwa. Sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa duduk-duduk di warung lalu terdakwa melihat saksi Roni Aswandi Pane, SH dan saksi M. Hanafiah sedang memperhatikan terdakwa lalu terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil di pot bunga sekitaran warung tersebut. Tidak lama, saksi Roni Aswandi Pane, SH dan saksi M. Hanafiah langsung menangkap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Effendi Bin Samin (Alm) selaku warga setempat tidak ditemukan narkoba pada badan terdakwa namun saat dilakukan pencarian di sekitar tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu di pot bunga, 1 (satu) buah kaca pirex di pagar pembatas rumah warga. Terhadap 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan oleh saksi Roni Aswandi Pane, SH dan saksi M. Hanafiah diakui adalah milik terdakwa



yang didapatnya dari Anggut (DPO) di Jalan Maredan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Roni Aswandi Pane, SH dan saksi M. Hanafiah untuk menunjukkan dimana terdakwa terakhir terdakwa menggunakan sabu. Sesampainya di tempat yang ditunjuk terdakwa yang lokasinya \pm 20 M dari tempat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis warna hijau di atas meja kayu, 1 (satu buah alat hisap sabu dan 3 (tiga) buah pipet yang ditemukan di tumpukan sampah. Kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa yang durasakan terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu adalah badan terdakwa menjadi lebih segar;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan nomor Lab 0629/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm dengan kesimpulan Contoh barang bukti dengan nomor barang bukti 0981/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL adalah positif mengandung Met-Amfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roni Aswandi Pane, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu adanya dugaan kepemilikan narkoba oleh terdakwa di Warung Harian Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia, kemudian pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira Pukul 22.00 WIB saksi dan saksi M. Hanafiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing anggota Polri) mendatangi Warung Harian Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia, dan saksi M. Hanafiah melihat terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan Warung Harian Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia. Terdakwa yang saat itu merasa curiga ada orang yang memperhatikannya lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dari saku celana sebelah kanan dan membuangnya ke arah pot bunga depan rumah milik warga, kemudian terdakwa mengeluarkan lagi 1 (satu) buah kaca pirex di depan pembatas rumah milik warga. Selanjutnya saksi dan saksi M. Hanafiah langsung mengamankan terdakwa dan memanggil saksi Effendi Bin Samin (Alm) selaku warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan saksi dan saksi M. Hanafiah kepada terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan narkotika namun saat dilakukan pencarian di sekitar tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu di pot bunga, 1 (satu) buah kaca pirex di pagar pembatas rumah warga. Terhadap 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan oleh saksi dan saksi M. Hanafiah diakui adalah milik terdakwa yang didapatnya dari Anggut (DPO) di Jalan Maredan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa baru selesai menggunakan shabu-shabu, kemudian terdakwa dibawa oleh saksi dan saksi M. Hanafiah untuk menunjukkan dimana terdakwa terakhir terdakwa menggunakan sabu. Sesampainya di tempat yang ditunjuk terdakwa yang lokasinya \pm 20 M dari tempat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis warna hijau di atas meja kayu, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 3 (tiga) buah pipet yang ditemukan di tumpukan sampah. Kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



2. **Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu adanya dugaan kepemilikan narkoba oleh terdakwa di Warung Harian Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia, kemudian pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira Pukul 22.00 WIB saksi dan saksi Roni Aswandi Pane, S.H., (masing-masing anggota Polri) mendatangi Warung Harian Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia, dan saksi Roni Aswandi Pane, S.H., melihat terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan Warung Harian Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia. Terdakwa yang saat itu merasa curiga ada orang yang memperhatikannya lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dari saku celana sebelah kanan dan membuangnya ke arah pot bunga depan rumah milik warga, kemudian terdakwa mengeluarkan lagi 1 (satu) buah kaca pirex di depan pembatas rumah milik warga selanjutnya saksi dan saksi Roni Aswandi Pane, S.H., langsung mengamankan terdakwa dan memanggil saksi Effendi Bin Samin (Alm) selaku warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan saksi dan Saksi Roni Aswandi Pane, S.H., kepada terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan narkoba namun saat dilakukan pencarian di sekitar tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu di pot bunga, 1 (satu) buah kaca pirex di pagar pembatas rumah warga. Terhadap 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan oleh saksi dan saksi Roni Aswandi Pane, S.H., diakui adalah milik terdakwa yang didapatnya dari Anggut (DPO) di Jalan Maredan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa baru selesai menggunakan shabu-shabu, kemudian terdakwa dibawa oleh saksi dan saksi Roni Aswandi Pane, S.H., untuk menunjukkan dimana terdakwa terakhir terdakwa menggunakan sabu. Sesampainya di tempat yang ditunjuk terdakwa yang lokasinya \pm 20 M dari tempat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis warna hijau di atas meja kayu, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 3 (tiga) buah pipet yang ditemukan di tumpukan sampah. Kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sat narkoba Polres pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira Pukul 23.00 WIB, di Warung Harian Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa adapun terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu saat terdakwa sedang nongkrong di depan warung harian di desa muda setia Kec. Bandar seikijang bersama dengan 3 (tiga) orang pemuda yang nongkrong. Tiba-tiba datang saksi Roni dan saksi Hanafiah mengejar terdakwa. oleh karena terdakwa merasa takut maka terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Kaca Pirex yang berada di dalam saku sebelah kanan terdakwa kemudian barang bukti tersebut terdakwa buang ke arah Pagar pembatas Warung harian tersebut lalu terdakwa mengeluarkan lagi 1 (satu) paket Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu shabu dari saku celana terdakwa yang sebelah kanan, lalu terdakwa langsung membuangnya dengan cara melemparkan tepat berada diatas pot bunga yang berada di depan warung tersebut;
- Bahwa setelah saksi Roni dan saksi Hanafiah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Roni dan saksi Hanafiah memanggil sdr Effendi selaku warga setempat untuk sama sama menyaksikan barang apa saja yang ditemukan dari terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa tidak ditemukan narkotika namun saat dilakukan pencarian di sekitar tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu di pot bunga, 1 (satu) buah kaca pirex di pagar pembatas rumah warga. Terhadap 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah kaca



pirex yang ditemukan oleh saksi Roni Aswandi Pane, SH dan saksi M. Hanafiah diakui adalah milik terdakwa yang didapatnya dari Anggut (DPO);

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira Pukul 18.00 WIB, di Jalan lintas Maredan dengan cara membeli dari Anggut (DPO);

- Bahwa terdakwa setelah ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut kemudian dibawa oleh saksi Roni Aswandi Pane, SH dan saksi M. Hanafiah untuk menunjukkan dimana terdakwa terakhir terdakwa menggunakan sabu. sesampainya di tempat yang ditunjuk terdakwa yang lokasinya \pm 20 M dari tempat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis warna hijau di atas meja kayu, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 3 (tiga) buah pipet yang ditemukan di tumpukan sampah. Kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa;

- Bahwa terakhir kalinya terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut pada hari sabtu tanggal 06 bulan Maret 2021 sekira jam 22.30 WIB;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu – Shabu tersebut mulanya terdakwa merakit Alat penghisap Shabu – Shabu dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari minuman gelas Mineral yang kemudian terdakwa isi dengan air $\frac{3}{4}$ lalu terdakwa merakit Alat hisap Shabu shabu tersebut sedemikian rupa lalu terdakwa mengambil Shabu shabu tersebut di dalam Bungkus kecil lalu terdakwa memasukkan sedikit nya kedalam Lobang Pipet Alat Hisap untuk selanjutnya terdakwa membakar pipet tersebut dengan Api yang sudah terdakwa takar suhunya sehingga terdakwa bisa menghisap dan mengeluarkan asap Adapun yang terdakwa rasakan setelah Mengkonsumsi Shabu Shabu tersebut terdakwa merasakan enak , Lega dan Tubuh terdakwa bertambah Segar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol – I atau menggunakan narkotika Gol.I jenis sabu” tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet/sedotan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 109/Pen.Pid/2021/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 147/BB/III/10338.00/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda S,E, A.K Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan nomor Lab: 0629/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan : Contoh barang bukti dengan nomor barang bukti 0980/2021/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah positif mengandung Met-Amfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi Roni Aswandi Pane, S.H., dan Saksi M. Hanafiah (masing-masing anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu adanya dugaan kepemilikan narkoba oleh terdakwa di Warung Harian Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia, kemudian Saksi Roni Aswandi Pane, S.H., dan Saksi M. Hanafiah mendatangi Warung tersebut dan melihat terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan Warung Harian di Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia. Tiba tiba Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dari saku celana sebelah kanan dan membuangnya ke arah pot bunga depan rumah milik warga, kemudian terdakwa mengeluarkan lagi 1 (satu) buah kaca pirex di depan pembatas rumah milik warga selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Roni Aswandi Pane, S.H., dan Saksi M. Hanafiah langsung mengamankan terdakwa dan memanggil saksi Effendi Bin Samin (Alm) selaku warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Saksi Roni Aswandi Pane, S.H., dan Saksi M. Hanafiah terhadap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan narkotika namun saat dilakukan pencarian di sekitar tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu di pot bunga, 1 (satu) buah kaca pirex di pagar pembatas rumah warga. Terhadap 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan Saksi Roni Aswandi Pane, S.H., dan Saksi M. Hanafiah diakui adalah milik terdakwa yang didapatnya dari Anggut (DPO) di Jalan Maredan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira Pukul 18.00 WIB, di Jalan lintas Maredan dengan cara membeli dari Anggut (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 147/BB/III/10338.00/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda S,E, A.K Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan nomor Lab: 0629/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan : Contoh barang bukti dengan nomor barang bukti 0980/2021/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah positif mengandung Met-Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Suhendri Alias Hendri Bin Salimin** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-151/PDM/04/2021 tertanggal 3 Mei 2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "**Suhendri Alias Hendri Bin Salimin**", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "**Suhendri Alias Hendri Bin Salimin**" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dari fakta dipersidangan tidak diketemukannya adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana ia sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi Roni Aswandi Pane, S.H., dan Saksi M. Hanafiah (masing-masing anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu adanya dugaan kepemilikan narkotika oleh terdakwa di Warung Harian Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia, kemudian Saksi Roni Aswandi Pane, S.H., dan Saksi M. Hanafiah mendatangi Warung tersebut dan melihat terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan Warung Harian di Jalan Lintas Timur KM 31 Desa Muda Setia. Tiba tiba Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dari saku celana sebelah kanan dan membuangnya ke arah pot bunga depan rumah milik warga, kemudian terdakwa mengeluarkan lagi 1 (satu) buah kaca pirex di depan pembatas rumah milik warga selanjutnya Saksi Roni Aswandi Pane, S.H., dan Saksi M. Hanafiah langsung mengamankan terdakwa dan memanggil saksi Effendi Bin Samin (Alm) selaku warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Saksi Roni Aswandi Pane, S.H., dan Saksi M. Hanafiah terhadap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan narkotika namun saat dilakukan pencarian di sekitar tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu di pot bunga, 1 (satu) buah kaca pirex di pagar pembatas rumah warga Terhadap 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan Saksi Roni Aswandi Pane, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi M. Hanafiah diakui adalah milik terdakwa yang didapatnya dari Anggut (DPO) di Jalan Maredan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021;

Menimbang, terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira Pukul 18.00 WIB, di Jalan lintas Maredan dengan cara membeli dari Anggut (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 147/BB/III/10338.00/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda S,E, A.K Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan nomor Lab: 0629/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan : Contoh barang bukti dengan nomor barang bukti 0980/2021/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah positif mengandung Met-Amfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas, 3 (tiga) buah pipet/sedotan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendri Alias Hendri Bin Salimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah Mancis warna hijau;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas;
 - 3 (tiga) buah pipet/sedotan;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum hadir dipersidangan dan
Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.,

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)